



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SERUYAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERUYAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah, sebagai Persyaratan Pencalonan

dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Seruyan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN

PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SERUYAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERUYAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Seruyan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 adalah Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Seruyan hasil Pemilu 2024, yaitu:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jumlah Kursi 2, Jumlah Suara Sah 5.806;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Jumlah Kursi 3, Jumlah Suara Sah 10.999;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Jumlah Kursi 7, Jumlah Suara Sah 18.256;
 4. Partai Golongan Karya (Golkar), Jumlah Kursi 5, Jumlah Suara Sah 15.430;
 5. Partai NasDem, Jumlah Kursi 2, Jumlah Suara Sah 8.046;
 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumlah Kursi 1, Jumlah Suara Sah 2.794;
 7. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Jumlah Kursi 1, Jumlah Suara Sah 3.132;
 8. Partai Amanat Nasional (PAN), Jumlah Kursi 2, Jumlah Suara Sah 5.728;
 9. Partai Demokrat, Jumlah Kursi 1, Jumlah Suara Sah 4.029;
 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumlah Kursi 1, Jumlah Suara Sah 3.722;
- KETIGA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024, adalah sebanyak 5 (lima) kursi.

- KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 78.865 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024, adalah sebanyak 19.716 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam belas) suara.
- KELIMA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Seruyan hasil Pemilu 2024.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kassubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Orlando

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI
DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SERUYAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERUYAN TAHUN
2024



SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SERUYAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024

| KABUPATEN | JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN SERUYAN | SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI (20 %) | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 | SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%) |
|-----------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| SERUYAN | 25 | 5 | 78.865 | 19.716 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kassubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Orlando

